



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Meru Sandya bin Soeparwoto**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Unud 20 Br. Menguntur, Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Giri Nanda bin Soeparwoto**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Unud 20 Br. Menguntur, Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **Arga Nindya bin Soeparwoto**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Unud 20 Br. Menguntur, Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Ardiyoga bin Soeparwoto**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln Kenanga II No. 110 RT/RW 002/005 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor: 1/Pdt.P/2020/PA.Gia tanggal 22 Januari 2020 dengan beberapa perbaikan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2020, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari tahun 2012 telah meninggal dunia ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Soeparwoto di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perum. Unud 20 Br. Menguntur, Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kematian Penduduk WNI No. 28/KET/BRM/I/2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batubulan Gianyar pada tanggal 24 Januari 2012. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum Soeparwoto bin Suparmin (Pewaris) meninggal dunia, istri pewaris yang bernama Soemarni binti Darso Puspoko juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 Maret 2007;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Soemarni (Almarhumah) binti Darso Puspoko (Almarhum) pada tanggal 25 Oktober 1959 (sesuai surat nikah Nomor : 282/1959 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngargoyoso, Jawa Tengah, pada saat istrinya wafat, Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Giri Nanda bin Soeparwoto (Almarhum);
 - 2) Meru Sandya bin Soeparwoto (Almarhum);
 - 3) Arga Nindya bin Soeparwoto (Almarhum);
 - 4) Ardiyoga bin Suparwoto (Almarhum);
4. Bahwa Almarhum Soeparwoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Giri Nanda bin Soeparwoto (Almarhum) sebagai Anak Kandung;
 - 2) Meru Sandya bin Soeparwoto (Almarhum) sebagai Anak Kandung;
 - 3) Arga Nindya bin Soeparwoto (Almarhum) sebagai Anak Kandung;
 - 4) Ardiyoga bin Soeparwoto (Almarhum) sebagai Anak Kandung;

Hal 2 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Soeparwoto sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Soeparwoto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Soeparwoto adalah:
 - 1) Giri Nanda bin Soeparwoto (Almarhum);
 - 2) Meru Sandya bin Soeparwoto (Almarhum);
 - 3) Arga Nindya bin Soeparwoto (Almarhum);
 - 4) Ardiyoga bin Suparwoto (Almarhum);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang sebagian isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 3 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104011512620001, atas nama Meru Sandya (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104012709600001, atas nama Giri Nandya (Pemohon II) yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5104011812640002, atas nama Arga Nindya (Pemohon III) yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3376012707660010, atas nama Ardiyoga (Pemohon IV) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5104012601110009 atas nama Meru Sandya (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 08 Februari 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3276012612070341 atas nama Ardiyoga, Ir. (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 13 Maret 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor: 509/273/1962 atas nama Meru Sandya (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kota Pradja Pakualaman Jogjakarta tanggal 19 Desember 1962, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor: 621/246/P.A/60 atas nama Girinanda (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kota Pradja Pakualaman Jogjakarta tanggal 1 Oktober 1960, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor: 693/1964 atas nama Arganindya (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kota Pradja Pakualaman Jogjakarta

Hal 4 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 1964, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor: 186/1966 atas nama Ardiyoga (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kota Pradja Pakualaman Jogjakarta tanggal 16 Agustus 1966, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/1959 atas nama Suparwoto bin Suparmin dan Sumarni binti Darso Puspoko (orang tua para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 1959, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 24/KET/BRM/I/2012 atas nama Soeparwoto (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Banjar Dinas Menguntur Batubulan pada tanggal 24 Januari 2012, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.1/046/III/2007 atas nama Soemarni Soeparwoto (istri Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Ratih Puri Klod pada tanggal 8 Maret 2007, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

B. Saksi;

1. **Muhammad Bramaswara bin Suyud Gurtala**, tempat, tanggal lahir: Jakarta, 2-9-1960, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Br. Puri Candra Asri Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2006;
 - Bahwa para Pemohon menghadap sidang untuk memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Soeparwoto;
 - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung Soeparwoto;

Hal 5 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soeparwoto telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena sakit;
- Bahwa Saksi ikut melayat ke rumah duka sehari setelah Soeparwoto meninggal dunia;
- Bahwa soeparwoto dimakamkan di pemakaman khusus muslim di Kampung Bugis Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Soeparwoto meninggal dunia, istri dan orang tua Soeparwoto telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tua Soeparwoto masih atau sudah meninggal ketika Soeparwoto meninggal dunia karena Saksi tidak pernah bertemu kedua orang tua Soeparwoto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Soeparwoto hanya menikah sekali dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang hingga kini masih hidup semua;
- Bahwa 4 (empat) orang anak tersebut adalah Giri Nanda, Meru Sandya, Arga Nindya, dan yang bungsu adalah Ardiyoga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidupnya Soeparwoto tidak ada wasiat, tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon dan kedua orang tuanya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Soeparwoto;

2. **I Made Sujana bin I Wayan Tinggal**, tempat, tanggal lahir: Gianyar, 11-07-1966, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Konsultan Jalan Raya, pendidikan S-1, tempat kediaman di Br Bungsu Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon sejak tahun 1985;
- Bahwa para Pemohon menghadap sidang untuk memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Soeparwoto;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung Soeparwoto;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Soeparwoto sedangkan ibu kadung para Pemohon bernama Soemarni;

Hal 6 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soeparwoto telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena sakit;
- Bahwa Saksi ikut melayat ke rumah duka sehari setelah Soeparwoto meninggal dunia;
- Bahwa soeparwoto dimakamkan di pemakaman khusus muslim di Kampung Bugis Denpasar;
- Bahwa ketika Soeparwoto meninggal dunia, istri Soeparwoto telah meninggal dunia terlebih dahulu beberapa tahun sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Soeparwoto juga sudah meninggal dunia sebelum Soeparwoto meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah Soeparwoto dan istrinya dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yang hingga kini masih hidup semua;
- Bahwa 4 (empat) orang anak tersebut adalah Giri Nanda, Meru Sandya, Agra Nindya, dan yang bungsu adalah Ardiyoga;
- Bahwa semasa hidup Soeparwoto tidak pernah berwasiat, tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon dan kedua orang tuanya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Soeparwoto;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Soeparwoto bin Suparmin;

Hal 7 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut kecuali P.6 s/d P.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan pokok perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon terbukti identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon dan Pengadilan Agama Gianyar mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s/d P.10 (Surat Kelahiran para Pemohon) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat ini dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon IV) serta

Hal 8 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, karenanya terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Soeparwoto bin Suparmin dan Soemarni binti Darso Puspoko;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Nikah ayah dan ibu kandung para Pemohon) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat ini dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon IV) serta sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, karenanya terbukti bahwa Soeparwoto bin Suparmin dan Soemarni binti Darso Puspoko adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1959 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Kematian Pewaris/ayah kandung para Pemohon) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat ini dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi para Pemohon, karenanya terbukti bahwa Soeparwoto bin Suparmin (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Kematian istri Pewaris/ibu kandung para Pemohon) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti surat ini dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi para Pemohon, karenanya terbukti bahwa Soemarni binti Darso Puspoko (ibu kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2007 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal 9 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon telah sesuai dan menguatkan bukti surat para Pemohon P.1 s/d P.13 serta membuktikan bahwa Pewaris semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Soemarni binti Darso Puspo yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2007, tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat, tidak memiliki wasiat yang harus dijalankan, orang tua kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris dan Pewaris, istri Pewaris serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama Soeparwoto bin Suparmin menikah dengan Soemarni binti Darso Puspoko secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1959 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pewaris (Soeparwoto bin Suparmin) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena Sakit;
3. Bahwa istri Pewaris (Soemarni binti Darso Puspoko) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2007 di Rumah Sakit Sanglah Denpasar karena Sakit;
4. Bahwa orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris;
5. Bahwa Pewaris mempunyai anak kandung sebanyak 4 (empat) orang dan dalam permohonan a quo mereka sebagai para Pemohon, yaitu (1). Giri Nanda bin Soeparwoto (laki-laki), (2). Meru Sandya bin Soeparwoto (laki-laki), (3). Arga Nindya bin Soeparwoto (laki-laki), dan (4). Ardiyoga bin Soeparwoto (laki-laki);
6. Bahwa 4 (empat) orang anak kandung Pewaris tersebut sampai sekarang masih hidup semua;
7. Bahwa semasa masih hidup, Pewaris hanya menikah sekali yaitu dengan Soemarni binti Darso Puspoko, dan tidak ada wasiat yang harus dilaksanakan serta tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;

Hal 10 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pewaris, istri Pewaris semasa hidupnya dan sewaktu meninggal dunia beragama Islam, begitu pula 4 (empat) anak kandung Pewaris (para Pemohon) hingga kini semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia tanggal 18 Januari 2012, Soeparwoto bin Suparmin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Soeparwoto bin Suparmin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Hal 11 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam bahwa Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Soeparwoto bin Suparmin sebagai Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung laki-laki. Adapun istri Pewaris (ibu kandung para Pemohon) dan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia ketika Pewaris masih hidup, Pewaris semasa hidupnya hanya pernah menikah sekali yaitu dengan ibu kandung para Pemohon, dimana 4 (empat) anak kandung Pewaris semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Soeparwoto bin Suparmin (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan para Pemohon petitum angka 4 (empat) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang sah dari Soeparwoto bin Suparmin adalah terdiri dari 4 (empat) orang anak kandung laki-laki maka bagian masing-masingnya dengan porsi 4 (empat) adalah sebagai berikut:

1. Giri Nanda bin Soeparwoto (laki-laki) $\frac{1}{4}$ bagian;
2. Meru Sandya bin Soeparwoto (laki-laki) $\frac{1}{4}$ bagian;
3. Arga Nindya bin Soeparwoto (laki-laki) $\frac{1}{4}$ bagian;
4. Ardiyoga bin Soeparwoto (laki-laki) $\frac{1}{4}$ bagian;

Hal 12 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu seluruh permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Soeparwoto bin Suparmin sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012;
3. Menetapkan ahli waris Soeparwoto bin Suparmin adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Giri Nanda bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki);
 - 3.2 Meru Sandya bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki);
 - 3.3 Arga Nindya bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki);
 - 3.4 Ardiyoga bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Soeparwoto bin Suparmin adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Giri Nanda bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki) ¼ bagian;
 - 4.2 Meru Sandya bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki) ¼ bagian;
 - 4.3 Arga Nindya bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki) ¼ bagian;
 - 4.4 Ardiyoga bin Soeparwoto (anak kandung laki-laki) ¼ bagian;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Firman, S.H.I., M.H.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Diah Erowaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	640.000,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	776.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)